



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roji Saputra Bin Alm. Saflin
2. Tempat lahir : Sinabang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Roji Saputra Bin Alm. Saflin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adek Rizki Amanda Bin M. Zum
2. Tempat lahir : Sinabang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Adek Rizki Amanda Bin M. Zum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agung Gustiranda Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Sungai Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Agung Gustiranda Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Roji Saputra Bin Alm. Saflin, Terdakwa II Adek Rezki Amanda, Terdakwa III Agung Gustiranda Bin Hasan Basri berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk levis
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk levis
- 2 (dua) lembar celana lie panjang merk lois
- 1 (satu) lembar celana lie panjang merk levis
- 1 (satu) lembar celana lie panjang merk lois
- 1 (satu) lembar celana lie panjang merk zairo jeans
- 1 (satu) lembar celana lie panjang merk hugo boss
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna kuning emas campuran krem
- 3 (tiga) lembar celana pendek anak-anak warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana training warna biru
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hijau putih
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hitam putih
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk zara man
- 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merk crocodile
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tua merk levis strauss
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk all new boss
- 1 (satu) buah sprei warna krem
- 1 (satu) buah sprei warna biru
- 1 (satu) buah selimut warna biru merk bonita

Dikembalikan kepada Saksi Sevra Efendi Bin Alm. Zainudin

- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam, No.Pol : BA 1276 OF, No. Rangka :MHKV5EA1JGK016940, No. Mesin : 1NRF214356, Nama Pemilik : Jati Sujanto;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam, No.Pol : BA 1276 OF, No. Rangka :MHKV5EA1JGK016940, No. Mesin : 1NRF214356;

- 1 (Satu) buah kunci Mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor kode : 61226

Dikembalikan kepada saksi T. Afrinaldi Bin Alm. T. Johan

- 1 (Satu) lembar STNK merk Honda Revo Type NF 100 TD, warna hitam, No.Pol : BL 3293 SN, No.Rangka : MH1HB61148K467407, No.Mesin : HB61E1465347;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF 100 TD, warna hitam, No.Pol : BL 3293 SN, No.Rangka : MH1HB61148K467407, No.Mesin : HB61E1465347;

- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor merk Takayama;

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Roji Saputra Bin Alm. Saflin

- 1 (Satu) lembar STNK merk Honda Beat Jenis NC11BFD A/T, warna putih, No.Pol : BK 2103 AEO, No. Rangka : MH1JFD115EK075980, No.Mesin : JFD1E-1074210;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Jenis NC11BFD A/T, warna putih, No.Pol : BK 2103 AEO, No. Rangka : MH1JFD115EK075980, No.Mesin : JFD1E-1074210 (sebagaimana telah diubah warna menjadi warna pink);

- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda.

Dikembalikan kepada Saksi Jhordy Esa Saylandra Bin Masrizal Chandra

3. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I Roji Saputra Bin Alm. Saflin bersama dengan Terdakwa II Adek Rezki Amanda Bin M. Zum dan Terdakwa III Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri serta Sdra. YAYUS WAPRIANDA (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah Toko Pakaian milik Saksi Korban Sevra Evendi di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia para Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Roji Saputra dan Terdakwa II Adek Rezki pergi ke pajak tepatnya di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan menggunakan sepeda motor merk Absolute Revo milik Terdakwa I Roji Saputra untuk bertemu dengan Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus waprianda (DPO) dan sesampainya di pajak tepatnya di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) mengajak Terdakwa I Roji Saputra dan Terdakwa II Adek Reski untuk masuk ke toko pakaian milik Saksi Korban Sevra Efendi, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I Roji Saputra dan Terdakwa II Adek Rezki menggunakan sepeda motor Terdakwa I Roji Saputra merk absolute revo warna hitam serta Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saksi Jordhy Esa Saylandra yang mana sebelumnya Sdra. Yayus Waprianda (DPO) dan Terdakwa III Agung Gusti Randa meminjam sepeda tersebut, setelah sampai di toko pakaian milik Saksi Korban Sevra Efendi di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simulue Terdakwa I Roji Saputra, Terdakwa II Adek Reski, Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) memarkir sepeda motor di taman yang berjarak sekitar ± 20 meter dari toko pakaian milik Saksi Korban Sevra Efendi dan selanjutnya Para Terdakwa memasuki toko pakaian milik Saksi Korban Sevra Efendi dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga yang berada di samping sebelah kanan toko tersebut dan setelah sampai diatas toko Sdra. Yayus Waprianda (DPO) membuka pintu besi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I Roji Saputra, Terdakwa II Adek Rezki dan Terdakwa III Agung Gusti Randa masuk kedalam toko Saksi Korban Sevra Evra Efendi mengikuti Sdra. Yayus Waprianda (DPO), kemudian setelah Para Terdakwa dan Sdra. Yayaus

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waprianda (DPO) berada didalam toko milik Saksi Korban Sevra Evra Efendi, lalu Para Terdakwa dan Sdra. Yayaus Waprianda (DPO) mengumpulkan barang dagangan milik Saksi Sevra Efendi diantaranya berupa baju daster, celana lea, celana dalam, mukenah, pakaian anak-anak, sprej serta selimut, setelah itu Para Terdakwa memasukkan barang dagangan tersebut ke dalam karung goni dan setelah terkumpul karung goni tersebut diikat, selanjutnya barang hasil curian tersebut dibawa keluar dengan cara melempar barang curian tersebut ke bawah toko dan setelah itu Para Terdakwa pun turun melalui tangga dan selanjutnya barang curian tersebut dibawa oleh Sdra. Yayus Waprianda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink ke pajak tepatnya di salah satu kedai santan di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa I Roji Saputra, Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) memindahkan barang curian tersebut dari salah satu kedai santan di Desa Suka Karya ke rumah Terdakwa III Agung Gusti Randa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil/mencuri barang dagangan milik Saksi Korban Sevra Effendi yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali kepada orang lain.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Sevra Efendi mengalami kerugian sejumlah + Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Roji Saputra Bin Alm. Saflin bersama dengan Terdakwa II Adek Rezki Amanda Bin M. Zum dan Terdakwa III Agung Gusti Randa Bin Hasan Basri serta Sdra. YAYUS WAPRIANDA (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah Toko Pakaian milik Saksi Korban Sevra Evendi di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia para Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Roji Saputra dan Terdakwa II Adek Rezki pergi ke pajak tepatnya di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan menggunakan sepeda motor merk Absolute Revo milik Terdakwa I Roji Saputra untuk bertemu dengan Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) dan sesampainya di pajak tepatnya di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) mengajak Terdakwa I Roji Saputra dan Terdakwa II Adek Reski untuk masuk ke toko pakaian milik Saksi Korban Sevra Efendi, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I Roji Saputra dan Terdakwa II Adek Rezki menggunakan sepeda motor Terdakwa I Roji Saputra merk absolute revo warna hitam serta Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saksi Jordhy Esa Saylandra yang mana sebelumnya Sdra. Yayus Waprianda (DPO) dan Terdakwa III Agung Gusti Randa meminjam sepeda tersebut, setelah sampai di toko pakaian milik Saksi Korban Sevra Efendi di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simulue Terdakwa I Roji Saputra, Terdakwa II Adek Reski, Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) memarkir sepeda motor di taman yang berjarak sekitar \pm 20 meter dari toko pakaian milik Saksi Korban Sevra Efendi dan selanjutnya Para Terdakwa memasuki toko pakaian milik Saksi Korban Sevra Efendi dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga yang berada di samping sebelah kanan toko tersebut dan setelah sampai diatas toko Sdra. Yayus Waprianda (DPO) membuka pintu besi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I Roji Saputra, Terdakwa II Adek Rezki dan Terdakwa III Agung Gusti Randa masuk kedalam toko Saksi Korban Sevra Evra Efendi mengikuti Sdra. Yayus Waprianda (DPO), kemudian setelah Para Terdakwa dan Sdra. Yayaus Waprianda (DPO) berada didalam toko milik Saksi Korban Sevra Evra Efendi, lalu Para Terdakwa dan Sdra. Yayaus Waprianda (DPO) mengumpulkan barang dagangan milik Saksi Sevra Efendi diantaranya berupa baju daster, celana lea, celana dalam, mukenah, pakaian anak-anak, sprei serta selimut, setelah itu Para Terdakwa memasukkan barang dagangan tersebut ke dalam karung goni dan setelah terkumpul karung goni tersebut diikat, selanjutnya barang hasil curian tersebut dibawa keluar dengan cara melempar barang curian tersebut ke bawah toko dan setelah itu Para Terdakwa pun turun melalui tangga dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya barang curian tersebut dibawa oleh Sdra. Yayus Waprianda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink ke pajak tepatnya di salah satu kedai santan di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa I Roji Saputra, Terdakwa III Agung Gusti Randa dan Sdra. Yayus Waprianda (DPO) memindahkan barang curian tersebut dari salah satu kedai santan di Desa Suka Karya ke rumah Terdakwa III Agung Gusti Randa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil/mencuri barang dagangan milik Saksi Korban Sevra Effendi yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali kepada orang lain.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Sevra Efendi mengalami kerugian sejumlah + Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dawaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sevra Effendi Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saksi telah mengalami kehilangan barang berupa pakaian di toko milik saksi di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa pelakunya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang - barang yang dicuri pada saat itu berupa spray, sarung, celana jeans, baju kaos, baju tidur, celana dalam, handuk, baju gamis, kemeja dan lain-lain
 - Bahwa pada toko pakaian tersebut saksi hanya sebatas untuk berjualan saja namun tidak bertempat tinggal disana, dan saksi juga tidak menempatkan orang pada malam hari untuk menjaga barang dagangannya disana
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Ermawati Binti Almarhum Tarmidzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Sevra Efendi
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saksi telah mengalami kehilangan barang berupa pakaian di toko milik suami saksi, yakni saksi Sevra Efendi di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa pelakunya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang - barang yang dicuri pada saat itu berupa spray, sarung, celana jeans, baju kaos, baju tidur, celana dalam, handuk, baju gamis, kemeja dan lain-lain
 - Bahwa pada toko pakaian tersebut saksi hanya sebatas untuk berjualan saja namun tidak bertempat tinggal disana, dan saksi juga tidak menempatkan orang pada malam hari untuk menjaga barang dagangannya disana
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Rosmaini AZ Binti Almarhum Abdul Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa mendatangi saksi, lalu Terdakwa Adek Rizki Amanda menawarkan 4 buah sprej pada saksi yakni 1 (satu) buah sprej warna krem; 1 (satu) buah sprej warna biru; 2 (dua) buah sprej warna merah dan 1 (satu) buah selimut warna biru merk Bonita, lalu saksi menerima tawaran tersebut dan setuju untuk membeli semuanya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saksi, Saudara Wawan Pratama, Saudara Yayus Waprianda, Saudari Inan Sari dan Saksi Jordhy Esa Saylandra berangkat menuju Desa Along Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue menuju rumah saksi Suliman Nurahman menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam dengan membawa pakaian milik saksi Sevra Efendi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi, saksi Jordhy Esa Saylandra dan Saudara Wawan Pratama pulang kembali kerumah masing-masing menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam, mobil yang sama dengan yang ditumpangi saat berangkat, sedangkan Para Terdakwa, Saudara Yayus Waprianda dan Saudari Inan Sari masih tinggal untuk menginap di rumah Saksi Suliman Nurahman;
 - Bahwa setelah pulang dari desa Along tersebut kemudian saksi teringat kembali bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sebelumnya, toko milik saksi Sevra Efendi pernah mengalami kehilangan barang yang diambil tanpa seizinnya, kemudian saksi curiga saat teringat karung yang dibawa ke rumah saksi Suliman Nurahman di desa Along, serta beberapa sprej dan selimut yang sudah saksi beli dari para terdakwa
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendatangi toko pakaian milik saksi Sevra Efendi dan Saksi Hermawati untuk menyampaikan kecurigaannya, namun pada saat itu Saksi Sevra Efendi dan Saksi Hermawati tidak melaporkannya karena masih ragu terkait informasi dari saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yakni keterangan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang Para Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya, melainkan saksi sudah mengetahuinya
4. Jordhy Esa Saylandra Bin Masrizal Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di warung kopi di warung jembatan Kenangan di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Saksi diajak oleh Para Terdakwa, dan Saudara Yayus Waprianda untuk pergi ke Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue untuk jalan-jalan dan menginap di rumah kerabat dari Saudari Inan Sari yaitu Saksi Suliman Nurahman, lalu sekitar 30 menit kemudian saudara Wawan Pratama juga datang ke warung kopi tersebut dan mengajak saksi untuk menemaninya mengantarkan Rombongan Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda pergi jalan-jalan tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 saksi beserta dengan Saudara Wawan Pratama, Para Terdakwa, Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayus, Saudari Inan Sari, dan Saksi Rosmaini bersama berangkat menuju Desa Along menggunakan mobil tersebut menuju rumah saksi Suliman Nurahman, lalu pada sekitar jam 16.40 WIB rombongan tersebut sampai di rumah saksi Suliman Nurahman lalu saksi melihat Para Terdakwa dan Saudara Yayus menurunkan dari mobil barang berupa karung goni lalu dimasukkan kedalam rumah Saksi Suliman Nurahman;

- Bahwa esok harinya pada Sabtu tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi beserta dengan Saudara Wawan Pratama dan Saksi Rosmaini pulang kembali ke sinabang
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. T. Afrinaldi Bin T. Johan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 saudara Wawan Pratama bersama dengan Terdakwa Roji Saputra datang kerumah saya untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.3 Warna Hitam, nomor polisi BA 1276 OF milik saya selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara Wawan Pratama dengan terdakwa Roji Saputra merental mobil milik saksi
 - Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam nomor polisi BA 1276 OF, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016940, Nomor Mesin : 1NRF214356, Nama Pemilik : Jati Sujanto, 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam nomor polisi BA 1276 OF, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK016940, Nomor Mesin : 1NRF214356 dan 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu warna hitam dengan nomor kode : 61226, dan saksi mengenali barang tersebut adalah milik saksi yang telah disita oleh petugas kepolisian pada tanggal 28 Juli 2020 di Mapolres Simeulue;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Suliman Nurahman Bin Alm. Rusamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada bulan Juni yang tanggalnya saksi tidak ingat sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Agung. Saudara Yayus, Terdakwa Adek, Terdakwa Roji, Saudara Wawan Saudari Rosmaini, Saudari Inan Sari mendatangi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi yang berada di Desa Along Jaya, Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dan membawa 1 (satu) karung Goni yang berisikan pakaian seperti baju koko, baju daster, celana panjang model jeans dan celana pendek anak-anak dan pakaian yang tidak masuk didalam karung goni berupa celana model jeans dengan jumlah kurang lebih 30 buah;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Agung darimana asal pakaian yang jumlahnya banyak tersebut dan Terdakwa Agung menjawab bahwa pakaian tersebut adalah milik dari Saudara Yayus Waprianda (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa Agung mengatakan ingin berjualan pakaian tersebut di depan rumah saksi dan saksi mengizinkannya
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Agung menjual pakaian tersebut didepan rumah saksi selama 3 (tiga) hari dan kemudian berpesan kepada saksi agar melanjutkan penjualan pakaian tersebut sedangkan mereka kembali pulang;
- Bahwa kemudian saksi membantu menjualkan pakaian tersebut dan sudah terjual dengan memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp. 560.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), namun sejumlah Rp. 210.000,00 (Duaratus Sepuluh Ribu Rupiah) masih berupa hutang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa Roji dan Saudara Yayus pergi ke desa along untuk mengambil uang hasil penjualan sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisa pakaian, sedangkan untuk sisanya yang masih berupa hutang, Terdakwa Roji dan Saudara Yayus mengizinkan saksi untuk mengambilnya sebagai imbalan karena sudah membantu Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda untuk berjualan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Roji Saputra Bin Almarhum Saflin

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Adek Rizki Amanda Bin M.Zum dan terdakwa Agung Gustiranda Bin Hasan Basri pada hari rabu tanggal 3 Juni 2020 Pukul 03.00 WIB telah mengambil barang dari sebuah toko pakaian di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agung Gustiranda, Saudara Yayus Waprianda, dan Terdakwa Adek Rizki Amanda, sedang berkumpul di warung di jembatan kenangan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, lalu Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) sepakat untuk mengambil barang berupa pakaian dan barang lainnya di toko pakaian Saksi Sevrä Efendi dan Saksi Ermawati yang bertempat di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Adek Rizki Amanda, Terdakwa Agung Gustiranda dan Saudara Yayus Waprianda berangkat bersama menuju toko pakaian milik Saksi Sevrä Efendi dan Saksi Ermawati di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Adek Rizki Amanda mengendarai motor Absolute Revo warna hitam sedangkan Terdakwa Agung Gusrianda dan saudara Yayus Waprianda menggunakan sepeda motor beat pop warna pink milik saksi jordhy esa saylandra yang dipinjam oleh terdakwa Agung Gusrianda dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa setelah sampai di toko milik Saksi Sevrä Efendi dan Saksi Ermawati Para Terdakwa bersama dengan saudara Yayus waprianda memasuki toko pakaian tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga yang sudah berada disamping sebelah kanan toko tersebut
- Bahwa setelah sampai diatas toko pakaian tersebut para terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda membuka pintu besi yang tidak terkunci lalu masuk kedalam toko tersebut kemudian mengambil pakaian berupa Baju Daster, Celana Lea, celana dalam, mukena, pakaian anak-anak, sprei dan selimut kemudian memasukkan pakaian kedalam karung goni berukuran 120 X 180 CM, lalu karung goni berisikan pakaian tersebut dibawa keluar dengan cara menggunakan tangga yang dipakai saat masuk tadi
- Bahwa kemudian karung goni berisikan pakaian milik saksi sevrä efendi tersebut oleh para terdakwa diletakkan di rumah Terdakwa Agung Gustiranda
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30, Terdakwa, Terdakwa Agung Gusrianda, Terdakwa Adek Rezki Amanda dan Saudara Yayus Waprianda pergi ke rumah Saksi Rosmaini dan meminta tolong untuk menjualkan barang berupa 4 (empat) buah bed

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cover dan 1 (satu) buah selimut, namun Saksi Rosmaini menawarkan untuk membeli saja langsung semua barang tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa serta Saudara Yayus Waprianda menyetujuinya

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda bertemu dengan Saudara Wawan Pratama dan meminta tolong untuk mencari mobil yang bisa dirental/disewa dan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Wawan menyewa mobil milik saksi T. Afrinaldi, kemudian pergi ke rumah Terdakwa Agung Gusrianda lalu memasuki karung goni berisikan pakaian tersebut kedalam mobil
- Bahwa kemudian Saudara Wawan bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Yayus Waprianda, Saudari Inan Sari, Saksi Jordhy dan Saksi Rosmaini berangkat menuju Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dan sampai di rumah Saksi Suliman Nurahman pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 05 Juni 2020 sekitar pukul 08.00, Saksi Rosmaini, Saksi Jordhy, dan saudara Wawan kembali ke desa Sinabang
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda berjualan pakaian didepan rumah Saksi Suliman, yang mana sebelumnya pakaian tersebut telah diambil dari toko pakaian milik Saksi Sevrha Efendi dan Saksi Ermawati tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa hasil dari berjualan pada hari Jum'at dan Sabtu tersebut Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) memperoleh uang senilai Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Terdakwa Adek Rizki Amanda menelpon Saksi Jordhy Esa untuk menjemput Para Terdakwa, Saudari Inan Sari dan Saudara Yayus Waprianda di desa Along karena mereka ingin kembali ke Sinabang, kemudian Saudara Wawan dan saksi Jordhy pun berangkat dari Sinabang menuju Desa Along untuk menjemput Para Terdakwa dan sampai di rumah saksi Suliman sekitar pukul 22.30 WIB
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Wawan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya sewa mobil jemputan pulang, sehingga sisa uang dari hasil penjualan pada tanggal 05 dan 06 Juni bersisa sejumlah Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian oleh para Terdakwa dan saudara Yayus Waprianda uang tersebut dibagi 4 (empat) dimana masing masing memperoleh Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saudara Wawan dan Saudara Yayus serta para Terdakwa kembali ke desa sinabang dan meminta tolong Saksi Suliman Nurahman untuk melanjutkan berjualan pakaian yang masih tersisa dari karung goni tersebut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa dan Saudara Yayus pergi ke desa along untuk mengambil uang hasil penjualan dan sisa pakaian dalam karung goni, lalu dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saksi Suliman Nurahman diperoleh Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), namun sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) masih berupa hutang, dan hutang tersebut diberikan untuk Saksi Suliman Nurahman dan Para Terdakwa hanya mengambil Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa kemudian sisa pakaian habis terjual dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian digabungkan dengan uang hasil penjualan dari saksi suliman nurahman diperoleh uang Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi berempat antara Para terdakwa dan saudara Yayus Waprianda (DPO);
 - Bahwa adapun Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda telah memperoleh total uang hasil penjualan Pakaian milik Saksi Sevra dan Saksi Ermawati sejumlah 3.780.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Depalan Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk transportasi pergi dan pulang dari Desa Sinabang ke Desa Along sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Saudara Wawan mendapatkan Rp. 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Saksi Suliman Nurahman mendapatkan 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 2.430.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk jajan dan sisanya dibagi berempat antara Para Terdakwa dan Saudara Yaus Waprianda (DPO)
2. Terdakwa Adek Rizki Amanda Bin M.Zum
- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Roji Saputra Bin Safiin dan terdakwa Agung Gustiranda Bin Hasan Basri pada hari rabu

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Juni 2020 Pukul 03.00 WIB telah mengambil barang dari sebuah toko pakaian di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agung Gustiranda, Saudara Yayus Waprianda, Terdakwa Roji Saputra sedang berkumpul di warung di jembatan kenangan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, lalu Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) sepakat untuk mengambil barang berupa pakaian dan barang lainnya di toko pakaian Saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati yang bertempat di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Roji Saputra, Terdakwa Agung Gustiranda dan Saudara Yayus Waprianda berangkat bersama menuju toko pakaian milik Saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Roji Saputra mengendarai motor Absolute Revo warna hitam sedangkan Terdakwa Agung Gusrianda dan saudara Yayus Waprianda menggunakan sepeda motor beat pop warna pink milik saksi jordhy esa saylandra yang dipinjam oleh terdakwa Agung Gusrianda dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa setelah sampai di toko milik Saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati Para Terdakwa bersama dengan saudara Yayus waprianda memasuki toko pakaian tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga yang sudah berada disamping sebelah kanan toko tersebut
- Bahwa setelah sampai diatas toko pakaian tersebut para terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda membuka pintu besi yang tidak terkunci lalu masuk kedalam toko tersebut kemudian mengambil pakaian berupa Baju Daster, Celana Lea, celana dalam, mukena, pakaian anak-anak, sprei dan selimut kemudian memasukkan pakaian kedalam karung goni berukuran 120 X 180 CM, lalu karung goni berisikan pakaian tersebut dibawa keluar dengan cara menggunakan tangga yang dipakai saat masuk tadi
- Bahwa kemudian karung goni berisikan pakaian milik saksi sevra efendi tersebut oleh para terdakwa diletakkan di rumah Terdakwa Agung Gustiranda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30, Terdakwa, Terdakwa Agung Gusrianda, Terdakwa Roji Saputra dan Saudara Yayus Waprianda pergi kerumah Saksi Rosmaini dan meminta tolong untuk menjualkan barang berupa 4 (empat) buah bed cover dan 1 (satu) buah selimut, namun Saksi Rosmaini menawarkan untuk membeli saja langsung semua barang tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa serta Saudara Yayus Waprianda menyetujuinya
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda bertemu dengan Saudara Wawan Pratama dan meminta tolong untuk mencari mobil yang bisa dirental/disewa dan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Wawan menyewa mobil milik saksi T. Afrinaldi, kemudian pergi ke rumah Terdakwa Agung Gusrianda lalu memasukan karung goni berisikan pakaian tersebut kedalam mobil
- Bahwa kemudian Saudara Wawan bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Yayus Waprianda, Saudari Inan Sari, Saksi Jordhy dan Saksi Rosmaini berangkat menuju Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dan sampai di rumah Saksi Suliman Nurahman pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 05 Juni 2020 sekitar pukul 08.00, Saksi Rosmaini, Saksi Jordhy, dan saudara Wawan kembali ke desa Sinabang
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda berjualan pakaian didepan rumah Saksi Suliman, yang mana sebelumnya pakaian tersebut telah diambil dari toko pakaian milik Saksi Sevrta Efendi dan Saksi Ermawati tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa hasil dari berjualan pada hari Jum'at dan Sabtu tersebut Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) memperoleh uang senilai Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Terdakwa menelpon Saksi Jordhy Esa untuk menjemput Para Terdakwa, Saudari Inan Sari dan Saudara Yayus Waprianda di desa Along karena mereka ingin kembali ke Sinabang, kemudian Saudara Wawan dan saksi Jordhy pun berangkat dari Sinabang menuju Desa Along untuk menjemput

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan sampai di rumah saksi Suliman sekitar pukul 22.30 WIB

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Wawan sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya sewa mobil jemputan pulang, sehingga sisa uang dari hasil penjualan pada tanggal 05 dan 06 Juni bersisa sejumlah Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian oleh para Terdakwa dan saudara Yayus Waprianda uang tersebut dibagi 4 (empat) dimana masing masing memperoleh Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saudara Wawan dan Saudara Yayus serta para Terdakwa kembali ke desa sinabang dan meminta tolong Saksi Suliman nurahman untuk melanjutkan berjualan pakaian yang masih tersisa dari karung goni tersebut
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa Roji dan Saudara Yayus pergi ke desa along untuk mengambil uang hasil penjualan dan sisa pakaian dalam karung goni, lalu dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saksi Suliman Nurahman diperoleh Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), namun sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) masih berupa hutang, dan hutang tersebut diberikan untuk Saksi Suliman Nurahman dan Para Terdakwa hanya mengambil Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian sisa pakaian habis terjual dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian digabungkan dengan uang hasil penjualan dari saksi suliman nurahman diperoleh uang Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi berempat antara Para terdakwa dan saudara Yayus Waprianda (DPO);
- Bahwa adapun Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda telah memperoleh total uang hasil penjualan Pakaian milik Saksi Sevra dan Saksi Ermawati sejumlah 3.780.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Depalan Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk transportasi pergi dan pulang dari Desa Sinabang ke Desa Along sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Saudara Wawan mendapatkan Rp. 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Saksi Suliman Nurahman mendapatkan 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 2.430.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) digunakan untuk jajan dan sisanya dibagi berempat antara Para Terdakwa dan Saudara Yaus Waprianda (DPO)

3. Terdakwa Agung Gustiranda Bin Hasan Basri

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Adek Rizki Amanda Bin M.Zum dan terdakwa Roji Saputra pada hari rabu tanggal 3 Juni 2020 Pukul 03.00 WIB telah mengambil barang dari sebuah toko pakaian di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 2 juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Roji Saputra, Saudara Yayus Waprianda dan Terdakwa Adek Rizki Amanda sedang berkumpul di warung di jembatan kenangan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, lalu Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) sepakat untuk mengambil barang berupa pakaian dan barang lainnya di toko pakaian Saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati yang bertempat di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa, Terdakwa Adek Rizki Amanda, Terdakwa Roji Saputra dan Saudara Yayus Waprianda berangkat bersama menuju toko pakaian milik Saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Bahwa terdakwa dan saudara Yayus Waprianda mengendarai motor beat pop warna pink milik saksi jordhy esa saylandra yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan membeli rokok sedangkan Terdakwa dan terdakwa Adek Rizki Amanda menggunakan sepeda motor Absolute Revo warna hitam ;
- Bahwa setelah sampai di toko milik Saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati Para Terdakwa bersama dengan saudara Yayus waprianda memasuki toko pakaian tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga yang sudah berada disamping sebelah kanan toko tersebut
- Bahwa setelah sampai diatas toko pakaian tersebut para terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda membuka pintu besi yang tidak terkunci lalu masuk kedalam toko tersebut kemudian mengambil pakaian berupa Baju Daster, Celana Lea, celana dalam, mukena, pakaian anak-anak, sprei dan selimut kemudian memasukkan pakaian kedalam karung goni berukuran

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 X 180 CM, lalu karung goni berisikan pakaian tersebut dibawa keluar dengan cara menuruni tangga yang digunakan pada saat masuk tadi

- Bahwa kemudian karung goni berisikan pakaian milik saksi sevara efendi tersebut oleh para terdakwa diletakkan di rumah Terdakwa Agung Gustiranda
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30, Terdakwa, Terdakwa Roji Saputra, Terdakwa Adek Rezki Amanda dan Saudara Yayus Waprianda pergi ke rumah Saksi Rosmaini dan meminta tolong untuk menjualkan barang berupa 4 (empat) buah bed cover dan 1 (satu) buah selimut, namun Saksi Rosmaini menawarkan untuk membeli saja langsung semua barang tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa serta Saudara Yayus Waprianda menyetujuinya
- Selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda bertemu dengan Saudara Wawan Pratama dan meminta tolong untuk mencari mobil yang bisa dirental/disewa dan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Wawan menyewa mobil milik saksi T. Afrinaldi, kemudian pergi ke rumah Terdakwa lalu memasukan karung goni berisikan pakaian tersebut kedalam mobil
- Bahwa kemudian Saudara wawan bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Yayus Waprianda Saudari Inan Sari, Saksi Jordhy dan Saksi Rosmaini berangkat menuju Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dan sampai di rumah Saksi Suliman Nurahman pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 05 Juni 2020 sekitar pukul 08.00, Saksi Rosmaini, Saksi Jordhy, dan saudara Wawan kembali ke desa Sinabang
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda berjualan pakaian didepan rumah Saksi Suliman, yang mana sebelumnya pakaian tersebut telah diambil dari toko pakaian milik Saksi Sevara Efendi dan Saksi Ermawati tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa hasil dari berjualan pada hari Jum'at dan Sabtu tersebut Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) memperoleh uang senilai Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Terdakwa Adek Rizki Amanda menelpon Saksi Jordhy Esa untuk menjemput Para Terdakwa, Saudari Inan Sari dan Saudara Yayus Waprianda di desa Along karena mereka ingin kembali ke Sinabang, kemudian Saudara Wawan dan saksi Jordhy pun berangkat dari sinabang menuju Desa Along untuk menjemput Para Terdakwa dan sampai di rumah saksi Suliman sekitar pukul 22.30 WIB
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Wawan sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biayah sewa mobil jemputan pulang, sehingga sisa uang dari hasil penjualan pada tanggal 05 dan 06 Juni bersisa sejumlah Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian oleh para Terdakwa dan saudara yayus Waprianda uang tersebut dibagi 4 (empat) dimana masing masing memperoleh Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saudara Wawan dan Saudara Yayus serta para Terdakwa kembali ke desa sinabang dan meminta tolong Saksi Suliman nurahman untuk melanjutkan berjualan pakaian yang masih tersisa dari karung goni tersebut
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa Roji dan Saudara Yayus pergi ke desa along untuk mengambil uang hasil penjualan dan sisa pakaian dalam karung goni, lalu dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saksi Suliman Nurahman diperoleh Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), namun sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) masih berupa hutang, dan hutang tersebut diberikan untuk Saksi Suliman Nurahman dan Para Terdakwa hanya mengambil Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian sisa pakaian habis terjual dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian digabungkan dengan uang hasil penjualan dari saksi suliman nurahman diperoleh uang Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi berempat antara Para terdakwa dan saudara Yayus Waprianda (DPO);
- Bahwa adapun Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda telah memperoleh total uang hasil penjualan Pakaian milik Saksi Sevra dan Saksi Ermawati sejumlah Rp. 3.780.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Depalan Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk transportasi pergi dan pulang dari Desa Sinabang ke Desa Along sejumlah Rp. 1.000.000,00

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Rupiah), Saudara Wawan mendapatkan Rp. 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Saksi Suliman Nurahman mendapatkan 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 2.430.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk jajan dan sisanya dibagi berempat antara Para Terdakwa dan Saudara Yaus Waprianda (DPO)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk levis
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk levis
3. 2 (dua) lembar celana lie panjang merk lois
4. 1 (satu) lembar celana lie panjang merk levis
5. 1 (satu) lembar celana lie panjang merk lois
6. 1 (satu) lembar celana lie panjang merk zairo jeans
7. 1 (satu) lembar celana lie panjang merk hugo boss
8. 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna kuning emas campuran krem
9. 3 (tiga) lembar celana pendek anak-anak warna abu-abu
10. 1 (satu) lembar celana training warna biru
11. 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hijau putih
12. 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hitam putih
13. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk zara man
14. 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merk crocodile
15. 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tua merk levis strauss
16. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk all new boss
17. 1 (satu) buah sprej warna krem
18. 1 (satu) buah sprej warna biru
19. 1 (satu) buah selimut warna biru merk bonita
20. 1 (Satu) lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam, No.Pol : BA 1276 OF, No. Rangka :MHKV5EA1JGK016940, No. Mesin : 1NRF214356, Nama Pemilik : Jati Sujanto;
21. 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam, No.Pol : BA 1276 OF, No. Rangka :MHKV5EA1JGK016940, No. Mesin : 1NRF214356;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) buah kunci Mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor kode : 61226
23. 1 (Satu) lembar STNK merk Honda Revo Type NF 100 TD, warna hitam, No.Pol : BL 3293 SN, No.Rangka : MH1HB61148K467407, No.Mesin : HB61E1465347;
24. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF 100 TD, warna hitam, No.Pol : BL 3293 SN, No.Rangka : MH1HB61148K467407, No.Mesin : HB61E1465347;
25. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor merk Takayama;
26. 1 (Satu) lembar STNK merk Honda Beat Jenis NC11BFD A/T, warna putih, No.Pol : BK 2103 AEO, No. Rangka : MH1JFD115EK075980, No.Mesin : JFD1E-1074210;
27. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Jenis NC11BFD A/T, warna putih, No.Pol : BK 2103 AEO, No. Rangka : MH1JFD115EK075980, No.Mesin : JFD1E-1074210 (sebagaimana telah diubah warna menjadi warna pink);
28. 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda secara bersama-sama pada hari rabu tanggal 3 Juni 2020 Pukul 03.00 WIB telah mengambil barang dari sebuah toko pakaian di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Sevrta Efendi dan Saksi Ermawati
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 2 juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda sedang berkumpul di warung di jembatan kenangan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, lalu Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) sepakat untuk mengambil barang berupa pakaian dan barang lainnya di toko pakaian Saksi Sevrta Efendi dan Saksi Ermawati yang bertempat di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIB Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda berangkat bersama menuju toko pakaian milik Saksi Sevrta Efendi dan Saksi Ermawati di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saudara Yayus Waprianda mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yakni beat pop dan sepeda motor Absolute Revo warna hitam ;
- Bahwa setelah sampai di toko milik Saksi Sevra Efendi dan Saksi Ermawati Para Terdakwa bersama dengan saudara Yayus waprianda memasuki toko pakaian tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga yang sudah berada disamping sebelah kanan toko tersebut
- Bahwa setelah sampai diatas toko pakaian tersebut para terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda membuka pintu besi yang tidak terkunci lalu masuk kedalam toko tersebut kemudian mengambil pakaian berupa Baju Daster, Celana Lea, celana dalam, mukena, pakaian anak-anak, sprei dan selimut kemudian memasukkan pakaian kedalam karung goni berukuran 120 X 180 CM, lalu karung goni berisikan pakaian tersebut dibawa keluar dengan cara menuruni tangga yang digunakan pada saat masuk tadi
- Bahwa kemudian karung goni berisikan pakaian milik saksi sevra efendi tersebut oleh para terdakwa diletakkan di rumah Terdakwa Agung Gustiranda
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 17.30, Terdakwa, Terdakwa Roji Saputra, Terdakwa Adek Rezki Amanda dan Saudara Yayus Waprianda pergi kerumah Saksi Rosmaini dan meminta tolong untuk menjualkan barang berupa 4 (empat) buah bed cover dan 1 (satu) buah selimut, namun Saksi Rosmaini menawarkan untuk membeli saja langsung semua barang tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa serta Saudara Yayus Waprianda menyetujuinya
- Selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda bertemu dengan Saudara Wawan Pratama dan meminta tolong untuk mencari mobil yang bisa dirental/disewa dan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Saudara Wawan menyewa mobil milik saksi T. Afrinaldi, kemudian pergi ke rumah Terdakwa Agung Gustiranda lalu memasukan karung goni berisikan pakaian tersebut kedalam mobil
- Bahwa kemudian Saudara wawan bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Yayus Waprianda Saudari Inan Sari, Saksi Jordhy dan Saksi Rosmaini berangkat menuju Desa Along Kecamatan Salang Kabupaten

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue, dan sampai di rumah Saksi Suliman Nurahman pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 05 Juni 2020 sekitar pukul 08.00, Saksi Rosmaini, Saksi Jordhy, dan saudara Wawan kembali ke desa Sinabang
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda berjualan pakaian didepan rumah Saksi Suliman, yang mana sebelumnya pakaian tersebut telah diambil dari toko pakaian milik Saksi Sevr Efendi dan Saksi Ermawati tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa hasil dari berjualan pada hari jum'at dan sabtu tersebut Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) memperoleh uang senilai Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Terdakwa Adek Rizki Amanda menelpon Saksi Jordhy Esa untuk menjemput Para Terdakwa, Saudari Inan Sari dan Saudara Yayus Waprianda di desa Along karena mereka ingin kembali ke Sinabang, kemudian Saudara Wawan dan saksi Jordhy pun berangkat dari sinabang menuju Desa Along untuk menjemput Para Terdakwa dan sampai di rumah saksi Suliman sekitar pukul 22.30 WIB
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Wawan sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya sewa mobil jemputan pulang, sehingga sisa uang dari hasil penjualan pada tanggal 05 dan 06 Juni bersisa sejumlah Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian oleh para Terdakwa dan saudara yayus Waprianda uang tersebut dibagi 4 (empat) dimana masing masing memperoleh Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saudara Wawan dan Saudara Yayus serta para Terdakwa kembali ke desa sinabang dan meminta tolong Saksi Suliman nurahman untuk melanjutkan berjualan pakaian yang masih tersisa dari karung goni tersebut
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa Roji dan Saudara Yayus pergi ke desa along untuk mengambil uang hasil penjualan dan sisa pakaian dalam karung goni, lalu dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saksi Suliman Nurahman diperoleh Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), namun sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) masih berupa hutang, dan hutang tersebut diberikan untuk Saksi Suliman Nurahman dan Para Terdakwa hanya mengambil Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian sisa pakaian habis terjual dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian digabungkan dengan uang hasil penjualan dari saksi suliman nurahman diperoleh uang Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi berempat antara Para terdakwa dan saudara Yayus Waprianda (DPO);
- Bahwa adapun Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda telah memperoleh total uang hasil penjualan Pakaian milik Saksi Sevra dan Saksi Ermawati sejumlah 3.780.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Depalan Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk transportasi pergi dan pulang dari Desa Sinabang ke Desa Along sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), Saudara Wawan mendapatkan Rp. 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), Saksi Suliman Nurahman mendapatkan 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 2.430.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk jajan dan sisanya dibagi berempat antara Para Terdakwa dan Saudara Yaus Waprianda (DPO)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil suatu barang**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dimana subjek hukum tersebut sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas dari 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing mengaku bernama Roji Saputra Bin Alm. Saflin; Adek Rizki Amanda Bin M. Zum dan Agung Gustiranda Bin Hasan Basri; yang kemudian dari hasil pemeriksaan identitas tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "mengambil" dalam konteks pasal ini yaitu memindahkan letak dan penguasaan atas suatu benda dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan orang yang bermaksud untuk mengambil, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" dalam konteks pasal ini yaitu barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2020 Pukul 03.00 WIB Para terdakwa telah mengambil barang berupa pakaian milik saksi Sevrta Efendi di sebuah toko pakaian di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mana dilakukan dengan caramemasuki toko tersebut menggunakan tangga yang sudah berada disamping sebelah kanan toko tersebut, kemudian mengambil pakaian berupa Baju Daster, Celana Lea, celana dalam, mukena, pakaian anak-anak, sprei dan selimut kemudian memasukkan pakaian kedalam karung goni berukuran 120 X 180 CM. Selanjutnya karung



goni berisikan pakaian tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) lalu menjual pakaian tersebut di daerah desa along kecamatan salang kabupaten simeulue. Dengan demikian Para Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang yang merupakan milik dari saksi Sevra Efendi kedalam penguasaan Para Terdakwa, yang mana barang tersebut bernilai ekonomis dan telah secara nyata menghasilkan uang dari hasil penjualan sejumlah Rp. 3.780.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Depalan Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan dan dibagi oleh Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil suatu barang*" telah terpenuhi

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan menyimpulkan unsur tersebut dengan unsur yang mendekati dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Para terdakwa mengambil pakaian tersebut dari sebuah toko pakaian di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang secara nyata dimiliki dan dikelola sehari-hari oleh Saksi Sevra Efendi, dengan demikian toko beserta seluruh isinya tersebut merupakan milik dari Saksi Sevra Efendi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *yang seluruhnya milik orang lain* telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk menempatkan atau menguasai suatu barang, yang secara nyata merupakan milik orang lain, yang dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah dan bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dan Saudara Yayus Waprianda (DPO) telah mengambil pakaian dari toko milik saksi Sevra Efendi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Sevra Efendi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *yang "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;



Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan mengambil pakaian dari toko pakaian milik Saksi Sevra Efendi tanpa seizin pemiliknya tersebut, dilakukan oleh Terdakwa Roji Saputra, Terdakwa Adek Rizki Amanda, Terdakwa Agung Gustiranda dan Saudara Yayus Waprianda (DPO), dilakukan secara bersams-sama dimana jumlah keseluruhan orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah 4 (empat) orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan menyimpulkan unsur tersebut dengan unsur yang mendekati dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan mengambil pakaian dari toko pakaian milik Saksi Sevra Efendi tanpa seizin pemiliknya tersebut, dilakukan memasuki toko tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga yang sudah berada disamping sebelah kanan toko tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk levis
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk levis
- 2 (dua) lembar celana lie panjang merk lois
- 1 (satu) lembar celana lie panjang merk levis
- 1 (satu) lembar celana lie panjang merk lois
- 1 (satu) lembar celana lie panjang merk zairo jeans
- 1 (satu) lembar celana lie panjang merk hugo boss
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna kuning emas campuran krem
- 3 (tiga) lembar celana pendek anak-anak warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana training warna biru
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hijau putih
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hitam putih
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk zara man
- 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merk crocodile
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tua merk levis strauss
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk all new boss
- 1 (satu) buah spreng warna krem
- 1 (satu) buah spreng warna biru
- 1 (satu) buah selimut warna biru merk bonita

Telah disita dari Saksi Sevra Efendi Bin Alm. Zainudin dikembalikan kepada Saksi Sevra Efendi Bin Alm. Zainudin

- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam, No.Pol : BA 1276 OF, No. Rangka

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MHKV5EA1JGK016940, No. Mesin : 1NRF214356, Nama Pemilik : Jati Sujanto;

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam, No.Pol : BA 1276 OF, No. Rangka :MHKV5EA1JGK016940, No. Mesin : 1NRF214356;
- 1 (Satu) buah kunci Mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor kode : 61226

Telah disita dari saksi T. Afrinaldi Bin Alm. T. Johan dikembalikan kepada saksi T. Afrinaldi Bin Alm. T. Johan

- 1 (Satu) lembar STNK merk Honda Revo Type NF 100 TD, warna hitam, No.Pol : BL 3293 SN, No.Rangka : MH1HB61148K467407, No.Mesin : HB61E1465347;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF 100 TD, warna hitam, No.Pol : BL 3293 SN, No.Rangka : MH1HB61148K467407, No.Mesin : HB61E1465347;
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor merk Takayama;

Telah disita dari An. Roji Saputra Bin Alm. Safflin dikembalikan kepada Terdakwa An. Roji Saputra Bin Alm. Safflin

- 1 (Satu) lembar STNK merk Honda Beat Jenis NC11BFD A/T, warna putih, No.Pol : BK 2103 AEO, No. Rangka : MH1JFD115EK075980, No.Mesin : JFD1E-1074210;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Jenis NC11BFD A/T, warna putih, No.Pol : BK 2103 AEO, No. Rangka : MH1JFD115EK075980, No.Mesin : JFD1E-1074210 (sebagaimana telah diubah warna menjadi warna pink);
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda.

Telah disita dari Saksi Jhordy Esa Saylandra Bin Masrizal Chandra dikembalikan kepada Saksi Jhordy Esa Saylandra Bin Masrizal Chandra

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Sdra. Sevrta Efendi.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Roji Saputra Bin Alm. Saflin; Terdakwa II Adek Rizki Amanda Bin M. Zum; Terdakwa III Agung Gustiranda Bin Hasan Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Roji Saputra Bin Alm. Saflin; Terdakwa II Adek Rizki Amanda Bin M. Zum; Terdakwa III Agung Gustiranda Bin Hasan Basri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk levis
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk levis
 - 2 (dua) lembar celana lie panjang merk lois
 - 1 (satu) lembar celana lie panjang merk levis
 - 1 (satu) lembar celana lie panjang merk lois
 - 1 (satu) lembar celana lie panjang merk zairo jeans
 - 1 (satu) lembar celana lie panjang merk hugo boss
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna kuning emas campuran krem
 - 3 (tiga) lembar celana pendek anak-anak warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana training warna biru
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hijau putih
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang warna hitam putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker merk zara man
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merk crocodile

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tua merk levis strauss
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk all new boss
- 1 (satu) buah sprengi warna krem
- 1 (satu) buah sprengi warna biru
- 1 (satu) buah selimut warna biru merk bonita

Dikembalikan kepada Saksi Sevrta Efendi Bin Alm. Zainudin

- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam, No.Pol : BA 1276 OF, No. Rangka :MHKV5EA1JGK016940, No. Mesin : 1NRF214356, Nama Pemilik : Jati Sujanto;
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, warna hitam, No.Pol : BA 1276 OF, No. Rangka :MHKV5EA1JGK016940, No. Mesin : 1NRF214356;
- 1 (Satu) buah kunci Mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor kode : 61226

Dikembalikan kepada saksi T. Afrinaldi Bin Alm. T. Johan

- 1 (Satu) lembar STNK merk Honda Revo Type NF 100 TD, warna hitam, No.Pol : BL 3293 SN, No.Rangka : MH1HB61148K467407, No.Mesin : HB61E1465347;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Type NF 100 TD, warna hitam, No.Pol : BL 3293 SN, No.Rangka : MH1HB61148K467407, No.Mesin : HB61E1465347;
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor merk Takayama;

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Roji Saputra Bin Alm. Saflin

- 1 (Satu) lembar STNK merk Honda Beat Jenis NC11BFD A/T, warna putih, No.Pol : BK 2103 AEO, No. Rangka : MH1JFD115EK075980, No.Mesin : JFD1E-1074210;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Jenis NC11BFD A/T, warna putih, No.Pol : BK 2103 AEO, No. Rangka : MH1JFD115EK075980, No.Mesin : JFD1E-1074210 (sebagaimana telah diubah warna menjadi warna pink);
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Honda

Dikembalikan kepada Saksi Jhordy Esa Saylandra Bin Masrizal Chandra

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., dan M. Novansyah Merta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H

Rahmawan, S.H.,M.H

M. Novansyah Merta, S.H

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)